

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Sedangkan, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan atau perbankan bagi para nasabah.²

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.³ Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari akad, bahwa “Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.⁴

¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007). hlm. 30.

³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), hlm. 29.

⁴ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Angka 13.

Hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut perbankan nasional dengan sistem ganda (*dual banking system*). Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem bunga, juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip prinsip syariah.⁵ Bank syariah sendiri adalah suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa riba atau bunga.⁶

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat, hal ini menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional, Salah satu pembeda perbankan syariah dengan bank konvensional adalah adanya suatu pembiayaan yang tidak bersifat komersil tapi lebih ke tujuan tolong menolong dan orientasinya mendapatkan keridhaan Allah SWT, salah satunya adalah akad *Qardh* atau *Qordhul hasan*. Dimensi keberhasilan dalam bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan keberhasilan, sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.⁷

Didalam kamus istilah fiqih *qardh* artinya pinjaman yang baik. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. namun kata yang lebih banyak digunakan dikalangan para ahli adalah penyaluran dana dalam bentuk pinjaman

⁵ Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: UII Press. 2011). hlm. 110.

⁶ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010). hlm. 283.

⁷ Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2007). hlm. 30.

kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.⁸ Dalam pembiayaannya adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.⁹

Peran *qardh* dalam perbankan syariah bertujuan bukan mencari keuntungan, tetapi sebagai misi tambahan saja yaitu misi sosial, akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:¹⁰

1. Sebagai akad pelengkap kepada nasabah yang terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana untuk masa yang relatif pendek.
2. Sebagai fasilitas bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat.
3. Sebagai produk untuk membantu sektor sosial guna pemenuhan kebutuhan ini dilakukan skema produk khusus yaitu *qardh al-hasan*.

Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank, pengurus bank akan mengembalikan dan pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.¹¹

Dengan adanya akad *qardh* ini bisa menguatkan ekonomi umat islam yakni dengan melakukan sinergi tolong menolong (*ta'awun*) dengan lembaga keuangan

⁸ Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UII Press, 2009). hlm. 143.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Poin 25.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani. 2001). hlm. 133.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali pers. 2013). hlm. 106.

mikro yang di miliki oleh umat, contohnya seperti BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan BMT (*Batul Mal wa Tamwil*).¹² Maka jelas bahwa akad *qardh* ini mempunyai berbagai manfaat diantaranya:¹³

1. Memungkinkan nasabah yang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat tabungan jangka pendek.
2. *Al-qardh* juga merupakan salah satu pembeda antara perbankan syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di sisi misi komersil.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini bisa meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap perbankan syariah.

PT. BPR Syariah HIK Parahyangan merupakan BPR Syariah Hasil akuisisi dari BPR Syariah TOAT (yang didirikan tahun 1994 oleh K. H. Anom Mubarak, BA) proses akuisisi 2006 merupakan tonggak berdirinya PT. BPRS HIK Parahyangan yang mulai efektif beroperasi pada bulan September 2006. Berkedudukan di Jl. Percobaan No. 1 Cileunyi Bandung. Sesuai dengan Visi PT. BPR Syariah HIK Parahyangan, perkembangan bisnis strategi terus ditingkatkan sehingga memantapkan PT. BPR Syariah HIK Parahyangan menjadi salah satu PT. BPR Syariah terbaik di Indonesia.

PT. BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Pusat juga menyediakan pembiayaan pinjaman akad *Qordhul Hasan* yaitu pembiayaan pinjaman untuk seseorang yang

¹² Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta; Sinar Grafika. 2008). hlm. 24.

¹³ *Ibid*.

berhak mendapatkan dan juga membutuhkan dalam alokasi untuk kesehatan, pendidikan, pernikahan, dan kemusibahan setelah adanya persetujuan dengan pihak yang bersangkutan, juga tidak ada margin atau dengan margin 0% dalam jangka waktu 24 bulan. Tertulis dalam data KEPUTUSAN DIREKSI PT. BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH Nomor: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 Tentang Ketentuan Fasilitas pembiayaan untuk Direksi dan Karyawan.

Dalam data tersebut ada penerapan pelaksanaan pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan yang bertempat di Jl. Percobaan No. 1 Cileunyi Bandung 40394 pada KEPUTUSAN DIREKSI Nomor: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 tentang Ketentuan fasilitas pembiayaan untuk Direksi dan Karyawan PT. BPR Syariah HIK Parahyangan dalam poin ke 4 bahwa pernyataannya “Pembiayaan *Qardhul Hasan* atau *Al-Qord* diberikan kepada Direksi dan karyawan dengan persyaratan sebagai berikut khusus untuk Direksi, karyawan dan keluarga inti karyawan (suami, istri dan anak)” dengan keputusan tersebut bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* ada pembatasan. dalam pelaksanaannya kurang optimal sehingga dalam penyaluran dana pinjaman ada keterbatasan yaitu untuk internal bank saja maksudnya ke Direksi, karyawan dan keluarga inti karyawan (suami, istri dan anak) tidak untuk eksternal bank maksudnya ke masyarakat atau nasabah di luar bank atau masyarakat yang membutuhkan pembiayaan akad *Qordhul Hasan*, ada juga permasalahan pada pembiayaan *Qardhul*

Hasan atau *Al-Qord* disamakan dalam keputusan Direksi tersebut padahal dari segi sumber dana antara pembiayaan *Qardhul Hasan* atau *Al-Qord* itu berbeda.

Sementara dalam fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *AL-QARDH* dalam *Pertama: Ketentuan Umum Al-Qardh point ke 1* pernyataannya bahwa “*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan” maka dari fatwa tersebut sudah jelas dalam kata memerlukan yaitu orang yang benar-benar membutuhkan, bahwa pembiayaan pinjaman akad *Qardh* disitu semua masyarakat berhak menerimanya ketika mereka itu membutuhkan pembiayaan, maka dari itu yang jadi permasalahannya pada BPR Syariah HIK Parahyangan ada kebijakan Direksi bahwa pada intinya pembiayaan pinjaman akad *Qordhul hasan* atau *qordh* dikhususkan untuk internal saja maksudnya Direksi, Karyawan dan Keluarga inti karyawan sedangkan eksternal maksudnya masyarakat atau nasabah yang disekitar bank tidak dapat melakukan pembiayaan pinjaman tersebut.

Gambaran umum tentang sistem ekonomi islam seperti dalam dunia perbankan syariah, sistem tersebut dapat dibagi menjadi 3 sektor besar; (1) sektor Publik, (2) sektor swasta, (3) sektor kesejahteraan sosial. Bila diamati lebih seksama, masing-masing dari 3 sektor tersebut mempunyai fungsi, institusi, dan landasan syariah tersendiri.¹⁴ Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani. 2001). hlm. 7.

sistem sosial dan ekonomi Islam. Salah satu tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam adalah keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth*).¹⁵

Hasil wawancara penulis yang singkat dengan Ibu Fitri selaku Sumber Daya Insani (SDI) atau Admin Pembiayaan *Qordh* atau *Qordhul Hasan* pada hari Kamis, 12 Januari 2017 yang bertempat di ruang Legal di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Cileunyi Pusat Bandung dapat disimpulkan bahwa mengenai pembiayaan pinjaman akad *Qordhul Hasan* atau *Qordh* tentang keputusan Direksi untuk pembiayaan akad *Qordhul Hasan* sebelumnya penyaluran dana pada nasabah dalam bank yaitu Direksi dan Karyawan bank (internal) dan nasabah di luar bank (eksternal).

Berjalannya waktu, kemudian ada kebijakan dari para pihak Direksi pembiayaan akad *Qordh* atau *Qordhul Hasan* yaitu dikhususkan pada nasabah dalam bank saja (internal) yaitu Direksi, Karyawan dan keluarga inti karyawan dikarenakan untuk nasabah di luar bank sering terjadi macetnya pengembalian pinjaman pada jatuh tempo dan ada beberapa nasabah yang disalahgunakan sehingga menjadi konsumtif pembiayaannya saja maksudnya untuk kehidupan sehari-hari dan yang sebaiknya menjadi pembiayaan pinjaman produktif contoh kecilnya usaha mikro kecil menengah, tetapi untuk sekarang memang benar dan menyatakan keputusan Direksi bahwa akad *Qordh* atau *Qordhul Hasan* benar khusus untuk Direksi, Karyawan dan

¹⁵ Lihat artikel Aziz Budi Setiawan yang berjudul *Perbankan Syariah Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia*, diambil hari Rabu, 12 April 2017, pukul 19:02.

Keluarga inti Karyawan saja dan setelahnya wawancara penulis dikasih data surat edaran atau Keputusan Direksi tahun 2012 tentang pembiayaan pinjaman akad *qordh* atau *Qordhul Hasan* dan ditetapkan di Bandung oleh DSN MUI.

Keberadaan tersebut terlihat dilematis dan menyedihkan karena masyarakat di luar yang bukan internal atau pekerja pada bank syariah tersebut tidak bisa mengajukan pembiayaan pinjaman akad *Qordhul hasan* dikarenakan ada pembatasan penyaluran dana yang khusus untuk internal atau karyawan bank tersebut.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEPUTUSAN DIREKSI NO: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 TENTANG PEMBIAYAAN *QORDHUL HASAN* PT. BPR SYARIAH HIK PARAHYANGAN PUSAT CILEUNYI BANDUNG DITINJAU DARI FATWA DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001”**

B. Rumusan Masalah

Aktivitas perbankan syariah yang notabennya bersifat komersil, dengan adanya pembiayaan pinjaman akad *qardhul hasan* ini merupakan nilai tambah dan citra baik bagi perbankan syariah dan disisi lain juga membawa misi sosial kebajikan untuk kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Sementara pada akad *qardhul hasan* di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Cileunyi Pusat ada pembatasan penyaluran dana pada pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* yaitu khusus internal saja maksudnya khusus untuk Direksi, karyawan dan keluarga inti karyawan (suami, istri

dan anak) tapi tidak untuk eksternal maksudnya masyarakat atau nasabah sekitar bank yang membutuhkan pembiayaan pinjaman tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung ?
2. Bagaimana dasar pemikiran adanya keputusan Direksi tentang pembiayaan pinjaman akad *Qordhul Hasan* khusus untuk nasabah Direksi, karyawan saja ?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 tentang pembiayaan pinjaman akad *Qordhul Hasan* di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Cileunyi Pusat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari beberapa uraian rumusan masalah maka penulis bertujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Cileunyi Pusat.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pemikiran adanya keputusan Direksi tentang pembiayaan pinjaman akad *Qordhul Hasan* khusus untuk nasabah Direksi, karyawan dan keluarga inti karyawan tetapi tidak untuk nasabah di luar bank.

3. Untuk mengetahui Fatwa DSN-MUI terhadap keputusan Direksi tentang pembiayaan pinjaman akad *Qordhul Hasan* khusus untuk nasabah Direksi, karyawan dan keluarga inti karyawan tetapi tidak untuk nasabah di luar bank di PT BPR Syariah HIK Parahyangan Cileunyi Pusat.

Setelah mengetahui dari tujuan penelitian, Ada beberapa kegunaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hal pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* yang merupakan misi sosial, serta dapat menambah kepustakaan.
- b. Menambah khazanah keilmuan di bidang fikih dan bidang ekonomi khususnya berbasis syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terkait perbankan syariah khususnya dalam ruang lingkup pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* secara rinci atau jelas. Penelitian ini juga diharapkan menarik minat peneliti lain khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang masalah yang serupa.

- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi praktisi PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Cileunyi Pusat dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan juga pertimbangan dalam memberikan pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan*.

D. Kerangka Pemikiran

Dari segi ada atau tidak ada kompensasi, fiqih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru* dan akad *tijari/muawadah*.¹⁶

1. Akad *tabarru*'


Akad *tabarru*' (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad *tabarru*' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

2. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah/mu'awadah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁷

¹⁶ Adiwirman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali pers. 2013). Hlm. 66.

¹⁷ *Ibid*.




Gambar 1.1. Skema Akad-akad

Qardh adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. Menurut Wahbah Al-zuhayli, *qardh* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam pengantiannya tidak ada tambahan.¹⁸ Beberapa dalil tentang akad *qardh* sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid ayat 11:

¹⁸ Yadi Janwari. *Lembaga Keuangan Syariah*,. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015). hlm. 145.



“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.¹⁹

Maksudnya untuk membelanjakan harta di jalan Allah, Juga diseru untuk “meminjam kepada sesama manusia” sebagai bermasyarakat (*civil society*).²⁰

b. Al-Hadist

فَقَالَ عُصَيْرٌ إِنِّي فَقَالَ وَجَدَهُ ثُمَّ عَنْهُ فَتَوَارَى لَهُ غَرِيماً طَلَبَ فَتَلَّاهُ أَبَا لَاقَتْلَاهُ أَبِي بِنِ اللَّهِ عِنْدَ عَنْ
 كُرْبَانَ اللَّهِ يُنَجِّيهِ أَسْرَهُ نَ يَقُولُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ فَإِنِّي قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ
 عَنْهُ يَضَعُ أَوْ عُصَيْرٍ عَنْ فَلْيُنْفَسِ الْقِيَامَةَ يَوْمَ


“Dari Abdullah bin Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah pernah mencari seseorang yang berutang kepadanya dan ternyata orang yang berutang kepadanya itu berusaha bersembunyi dan menghindari darinya. Kemudian ketika ditemukan orang tersebut berkata, "Sungguh saya tidak punya uang wahai Abu Qatadah." Abu Qatadah bertanya, "Demi Allah kamu tidak punya uang?" Lelaki itu menjawab, "Demi Allah!" Jawab lelaki itu. Kemudian Abu Qatadah pun berkata, "Baiklah kalau begitu. Sungguh saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Barang siapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaklah ia memberi

¹⁹ Departemen Agama RI. *Qur'an dan Terjemah, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*. (Bandung: Diponegoro. 2005). hlm. 430.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001). hlm. 132.

tanggungan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan utangnya.” (Shahih Muslim No: 968).

Dalam pelaksanaannya *qardh* memiliki ketentuan-ketentuan (rukun) yang harus ada dalam akad *qardh* adalah (1) Peminjam (*Muqtaridh*), (2) Pemberi Pinjam (*Murqidh*), (3) Jumlah Dana, (4) Ijab Qabul (*Shigat*).²¹



Gambar 1.2. Skema Al-Qardh.²²

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* hukumnya sunnah bagi yang meminjamkan dan boleh bagi orang meminjam. *Qardh* merupakan kegiatan sosial karena hakikatnya adalah pertolongan dan kasih sayang, didalamnya tidak ada

²¹ Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UII Press, 2009). hlm. 140.

²² Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001). hlm. 132.

imbangan dan kelebihan pengembalian, akan tetapi mengandung nilai kemanusiaan yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat pinjaman.²³

Qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syariah mengacu kepada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) huruf d pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3. Menurut UU ini *al-qardh* diartikan dengan “akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah di sepakati.” Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang terdapat pada SBI meskipun dideskripsikan dengan redaksi yang berbeda.

Ada tujuh PBI yang mendeskripsikan *Al-Qardh*, yaitu: (1) No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah; (2) PBI No.5/9/PBI/2003 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah; (3) PBI No. 6/18/PBI/2004 tentang kualitas aktiva peroduktif bagi bank perkreditan rakyat syariah; (4) PBI No.6/19/PBI/2004 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank penghimpun dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; (6) PBI No. 8/12/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

²³ Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Cet. I.* (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011). hlm. 267.

syariah; dan (7) PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah.²⁴

PBI nomor urut 3 dan 4 mengartikan *al-qardh* sebagai ”perjanjian pinjam meminjam dana antara BPRS sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai pihak peminjam tanpa imbalan melakukan pengembalian pokok pinjaman tanpa imbalan yang di perjanjikan di muka secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.” Selain itu secara teknis pelaksanaan *al-qardh* juga diatur dalam pasal 18 PBI No.7/46/PBI/2005 dan SE BI No. 10/14/DPbS/2008, bagian III yang meliputi ketentuan terkait bank; ketentuan terkait nasabah; ketentuan terkait sumber dana pinjaman.

E. Studi Pendahuluan

Penulis melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu dengan melihat beberapa skripsi sebelumnya, sebagai berikut:

Pertama, bernama Fithri Dzikrayah yang berjudul “perpindahan Kepemilikan Logam Mulia dengan akad *Qardh* dan *Ijarah* di BRI Syariah Cabang Bandung”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2012. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak selarasnya tujuan akad *Qardh* karena disertai dengan akad *Ijarah*. Pada proses pemindahan kepemilikan logam Mulia tidak menggunakan akad tersebut tetapi menggunakan akad jual beli antara PT Antam yang diwakilkan pada

²⁴ *Ibid*, hlm. 268.

bank. Akad *qardh* diaplikasikan pada penalangan dana oleh bank bagi nasabah yang ingin memiliki logam mulia sedangkan akad *ijarah* untuk digunakan penyimpanan dan pemeliharaan ke dalam brankas akibat adanya jaminan akad *Qardh*.

Kedua, bernama Melia Ulfah yang berjudul “Pelaksanaan pembiayaan *Al-qardh Al-hasan* dan Gadai Emas di Unit Jasa Keuangan Syariah Bandung”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaannya terdapat suatu bisnis yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebagai pemberi pinjaman kepada anggota yang ingin memiliki emas. Ini sangat jelas bertentangan dalam tinjauan fikih muamalah bahwa dalam injaman *qardh* itu tidak boleh ada imbalan atau dijadikan suatu bisnis.

Ketiga, bernama Pipit Anggi Setyowati yang berjudul “Penentuan bonus dalam pelaksanaan utang *Qardh* dengan agunan emas di Bank Jabar Banten Syariah Buah Batu Bandung”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2012. Hasil penelitiannya menunjukkan yang pertama pelaksanaan akad *qardh* dengan agunan emas harus mengikuti tahapan-tahapannya, yang kedua prosedur penentuan pemberian bonus yang ditetapkan oleh pihak bank kepada nasabah, yang ketiga tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap pelaksanaan *qardh* dengan agunan emas tidak sesuai dengan adanya ketentuan bonus yang ditetapkan pihak Bank Jabar Banten Syariah Buah Batu Bandung dalam akadnya yaitu *qardh* dengan agunan emas.

Keempat, bernama Wika Rohaeti yang berjudul “Mekanisme akad *Qordhul Hasan* di LKMS Mitrass Syariah Ujungberung”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

pada tahun 2011. Hasil penelitiannya bahwa prosedur dan aplikasi Pinjaman akad *Qordhul Hasan* juga sangat mudah karena terlebih dahulu harus menjadi nasabah LKMS Mitrass Syariah, melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan seperti melampirkan fotocopy KK, KTP suami istri, rekening listrik dll. Dan apabila dalam pemberian pinjaman ini sudah diterima/ACC pihak Mitrass. Dengan jangka pengembalian pinjaman tersebut yang fleksibel.

Kelima, bernama Delly Galih Febriansyah yang berjudul “Pelaksanaan akad *Qardh* dalam pembiayaan usaha kecil pada produk *Hasanah Card* di Bank BNI Syariah cabang Bandung”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. dalam hasil penelitiannya jika dilihat dari perspektif fiqh card di BNI syariah hukumnya boleh. Namun hendaknya bank melakukan evaluasi berkala antara terhadap kesesuaian akad yang digunakan dengan prakteknya di lapangan dari waktu ke waktu. Sehingga bank tidak perlu lagi meminta jaminan kepada nasabah yang di pinta oleh bank salah satu bagian dari prinsip kehati-hatian. Selain itu bank juga harus senantiasa melakukan penyaringan secara selektif terhadap calon nasabah yang benar-benar memenuhi kualifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* yang pada akhirnya akan mencederai akad yang digunakan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung yang berada di Jl. Percobaan No. 1 Cileunyi Bandung.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis* (Analisis Isi)²⁵. Menurut Cik Hasan Bisri yang dimaksud penelitian *Content Analysis* adalah menganalisis isi mengenai teks pada putusan penelitian. Analisis penelitian ini digunakan terhadap keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung menjadi bahan penelitian. Metode ini digunakan berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan masalah, tujuan dan kerangka berfikir dari penelitian ini berfokus pada penyaluran dana pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan*, diterapkan juga metode wawancara kepada pihak yang bersangkutan untuk menggali data yang akurat dan keabsahan data.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁶

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok salinan keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung tentang pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu dokumen-dokumen atau buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, dari berbagai referensi lain berupa

²⁵ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Skripsi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008). Hlm. 60.

²⁶ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). hlm. 64.

artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti seperti akad-akad dalam perbankan syariah khususnya akad *Qardhul Hasan*.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.

Dalam data *Sampling internal* yang diteliti oleh penulis mengenai analisis isi keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 tentang pembiayaan pinjaman akad *Qordhul Hasan* di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung. data hasil wawancara yang dilakukan dengan Direksi, data dari buku-buku dan skripsi yang lain. Sedangkan Sampling Waktu menyangkut berapa lama peneliti akan melakukan wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi ini seperti sejarah lahirnya lembaga PT BPR Syariah HIK Parahyangan Cileunyi Pusat, jenis-jenis produk yang

dikembangkan, mekanisme akad *qardh*, surat keputusan atau kebijakan Direksi bank tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dibahas.

c. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari *responden* yang dianggap valid. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar dari pertanyaan permasalahannya.

6. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen dan keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung tentang pembiayaan pinjaman akad *Qardh* atau *Qardhul hasan*.

- b. Menyeleksi data. suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis.




BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PEMBIAYAAN *QORDHUL HASAN*

A. Pengertian Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa (4) ayat 29:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah *dain (debt)*. Pembiayaan dan *wadiah* adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam bank islam adalah penyediaan dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- b. Transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam*, dan *istisna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* dan *Kafalah*.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam prakteknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari;
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasad balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;

- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu dan atas pertimbangan tertentu pula.²⁷

Pembiayaan secara bahasa berarti *financing* atau pembelanjaan, sedangkan secara istilah yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan Syariah dan Standar Akuntansi Perbankan Syariah.²⁸

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.²⁹

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 19 yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah

²⁷ Veithzal Rivai, dan Andria permana Veithzal. *Islamic Financial Management, Ed. I, Cet. I.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008). hlm. 3-4.

²⁸ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* (Jakarta: Rajawali pers, 2013). Hlm. 333.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani, 2001). hlm. 160.

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25 yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi al-tamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan penyediaan uang yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan dan ada juga yang tanpa imbalan.

2. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sifat penggunaannya yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁰

Jenis pembiayaan pada bank syariah diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva konsumtif, yaitu:

a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut :

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, meliputi :

a) Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani. 2001). hlm. 160.

dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.

- b) Pembiayaan *Salam* adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjual belikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- c) Pembiayaan *istishna* adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam, namun bank syariah melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- d) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat atau jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan.
- e) Surat berharga Syariah adalah bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, *obligasi* syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- f) Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan atau bank perkreditas syariah antara lain dalam bentuk giro, dan

tabungan *wadiah*, deposito berjangka dan atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi *mudharabah* antara bank sertifikat IMA dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

- g) Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat uang konversi (*convertible bonds*) dalam opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
- h) Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan kontijensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi atau endosemen, *irrevocable letter of credit (L/C)*, yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atau *L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.
- i) Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dan berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, ada beberapa pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah dan atau bank muamalah untuk menandai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek atau usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank Syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

- b. Jenis aktiva konsumtif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah bentuk pinjaman, yang disebut dengan; Pinjaman *Qardh* adalah penyediaan

antara bank syariah dengan pihak pinjaman yang mewajibkan peminjam melakukan pengembalian atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:³¹

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang.
- b. Pembiayaan meningkatkan *Utility* (Daya Guna) suatu barang.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

4. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, yang mencakup ruang lingkup yang luas pada dasarnya terdapat dua (20 fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

³¹ Veithzal Rivai, Andria permana Veithzal, *Islamic financial management*, Ed. I, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 7-9.

a. *Profitability*,

Tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

b. *Safety*,

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.³²

Produk penyaluran dana di Bank Syariah dapat dikembangkan dengan beberapa model, di antaranya yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan-pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

³² Veithzal Rivai, dan Andria permana Veithzal. *Islamic Financial Management*, Ed. I, Cet. I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008). hlm. 5-6.

- b. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli objeknya transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya jasa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di Bank Syariah dioperasikan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*.
- d. Jasa layanan perbankan yang dioperasikan dengan pola *hiwalah*, *rahn*, *al-qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.

5. Produk Bank Syariah

produk perbankan syariah penggunaan kata kredit diganti dengan kata pembiayaan karena bank syariah merupakan pihak yang membiayai dengan prinsip syariah seperti bagi hasil, margin keuntungan. Penjelasan lebih lanjut mengenai produk perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Penghimpunan Dana (*Funding*)
 - 1) Penghimpunan dengan Prinsip *Wadi'ah*

- a) Giro *Wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.³³
 - b) Tabungan *Wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening (*saving account*).³⁴
- 2) Penghimpunan dengan Prinsip *Mudharabah*
- a) Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.³⁵
 - b) Deposito Tidak Terikat (*Mudharabah Mutlaqoh*) adalah pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan

³³ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2007). hlm. 113.

³⁴ *Ibid*, hlm. 114.

³⁵ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali pers. 2013). hlm. 347.

ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.³⁶

- c) Deposito Terikat (*Mudharabah Muqayyadah*) adalah Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah*.
- d) Penghimpunan dengan prinsip *Qardh* adalah Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip *qardh*, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya, bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian.

3) Penyaluran Dana dengan Prinsip Ijarah

Sukuk Al-Ijarah adalah Akad *ijarah* dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan *sukuk* yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.

³⁶ *Ibid*, hlm. 348.

b. Penyaluran Dana (*Financing*)

1) Penyaluran Dana Modal Kerja

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, yaitu; Bagi Hasil dapat dipenuhi dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dan Jual Beli dapat menggunakan pembiayaan akad *murabahah*.

2) Penyaluran Dana Investasi

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, yaitu; Bagi Hasil dapat menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dan Jual Beli dengan akad *murabahah*.

3) Sewa

Pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), dengan ini bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa.

4) Jasa (*Service*)

Produk-produk jasa perbankan syariah dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi.

Adapun produk-produk jasa perbankan syariah bisa dilihat dengan tabel sebagai berikut:

NO	PRODUK	AKAD
1	Dana Talangan	<i>Qardh</i>
2	Anjak Piutang	<i>Hiwalah</i>
3	L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, Dll	<i>Wakalah</i>
4	Jual Beli Valuta Asing	<i>Sharf</i>
5	Gadai	<i>Rahn</i>
6	<i>Payroll</i>	<i>Ujr/Wakalah</i>
7	Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
8	<i>Safe Deposit Box</i>	<i>Wadiyah Yad Amanah/Ujr</i>
9	Investasi Terikat (<i>Channeling</i>)	<i>Mudharabah Maqayaddah</i>
10	Pinjaman Sosial	<i>Qardhul Hasan</i>

Tabel 2.1. Produk-produk jasa perbankan syariah

B. Pengertian Pembiayaan *Qordhul Hasan*

Al-Qardh secara bahasa berarti *qath'* (potongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *Muqrid* (pemberi pinjaman) memotong sebaian harta. Sedangkan secara istilah, menurut hanafiyah, *qardh* berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* untuk memenuhi kebutuhannya. *Qardh* juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya

membayar harta yang sama kepadanya.³⁷ Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *qardh* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggantinya tidak ada tambahan.³⁸

Secara bahasa (etimologi) *al-qardh* kata turunan dari *qaradha*, yang berarti (terputus), kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemilikannya.³⁹

Dan menurut istilah (terminologi), *al-qardh* sesuai dengan definisi yang berkembang di kalangan *fuqaha* adalah sebagai berikut:

Al-qardh adalah akad penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.⁴⁰

Sedangkan menurut Sayyid Sabbiq, *al-qardh* adalah Sesuatu/harta yang diberikan oleh orang yang menghutangi kepada penghutang dengan pengembalian yang sama pada saat penghutang sudah mampu mengembalikan.

Secara istilah, menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain,

³⁷ Yadi Januari. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015). hlm. 144.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-muashirah*. (Beirut: Dar al-Fikr. 2006). hlm. 79.

³⁹ Sayyid Sabbiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz III*, (Mesir: Darrul Fikr), hlm. 182.

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Juz IV*. (Jakarta: Gema Insani. 2011). hlm. 720.

suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk di kembalikan yang sepadanan dengan itu.

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang mejadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000, Al-*Qardh* ialah “akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah”. Kaidah fiqih yang digunakan dalam *qardh* adalah “setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba”.⁴¹

Sedangkan dalam PBI No 7/46/PBI/2005 *qardh* diartikan sebagai pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴²

Penjelasan yang sama juga dapat di jumpai dalam penjelasan atas pasal 19 ayat (1) huruf e UU No. 21 Tahun 2008 bahwa yang di maksud dengan akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib megembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah di sepakati.

⁴¹ Fatwa DSN-MUI. *Himpunan Fatwa*. hlm.129.

⁴² Atang Abdul Hakim. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Cet. I. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011). hlm. 269.

C. Dasar Hukum *Qordhul Hasan*

Konsep akad *qardh* sejalan dengan misi Islam dalam perwujudan masyarakat yang kuat kehidupan ekonominya, karena adanya tolong-menolong antar sesama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Tentunya hal ini sangat didukung dengan berbagai landasan sumber hukum Islam, diantaranya *Al-Qur'an*, Hadits, *Ijma'* dan lainnya, diantaranya:

1. *Al-Qur'an*

Dalam QS. *Al-Hadid* ayat 11:

□ ن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”*⁴³

Dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 280:

□ كَلَّا □ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ □ بُسْرَةٍ □ وَ□ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ □ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 430.

2. Al-Hadist

Dalam HR. Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي عَسِيرٌ فَقَالَ
 اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَسْرَهُ أَوْ يُنَجِّيهِ اللَّهُ نَزْبُ كُرْبِ
 الْقِيَامَةِ فَلْيُنْقِصْ عَنْ عَسِيرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ (روه مسلم) يَوْمًا

“Dari Abdullah bin Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah pernah mencari seseorang yang berutang kepadanya dan ternyata orang yang berutang kepadanya itu berusaha bersembunyi dan menghindar darinya. Kemudian ketika ditemukan orang tersebut berkata, "Sungguh saya tidak punya uang wahai Abu Qatadah." Abu Qatadah bertanya, "Demi Allah kamu tidak punya uang?" Lelaki itu menjawab, "Demi Allah!" Jawab lelaki itu. Kemudian Abu Qatadah pun berkat "Baiklah kalau begitu. Sungguh saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Barang siapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaklah ia memberi tanggungan kepada orang yang ke kesulitan, atau membebaskan utangnya'".⁴⁴

Dalam HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab Al-ahkam, dan Baihaqi:

عَنْ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَسْرَهُ أَوْ يُنَجِّيهِ اللَّهُ نَزْبُ كُرْبِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْقِصْ عَنْ عَسِيرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ (روه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Mas'ud RA, meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya satu kali".⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Muslim*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007). hlm. 243.

⁴⁵ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. *Ringkasan Nailul Authar*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2012). hlm. 118.

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

3. Kaidah Fiqih

Adapun dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fiqh muamalah adalah:⁴⁶

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما يدل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍ نَفْعَةٌ فَهُوَ رِبَاً

*“Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah sama dengan riba”.*⁴⁷

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.

⁴⁶ A. Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana. 2007). hlm. 138.

⁴⁷ *Ibid.*

4. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh di lakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁸

Dari keterangan diatas jelas bahwa jumbuh ulama sepakat tentang kebolehan bertransaksi *al-qardh* dengan alasan bahwa manusia akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang orang lain yang di buthkannya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai. Pembiayaan *qardh* sangat tepat di terapkan, karena dalam rangka berperan sebagai lembaga sosial, disamping lembaga komersil, LKS pun dapat melakukan penyaluran dana melalui pinjaman *al-qardh* dan untuk itu Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menetapkan fatwa bahwa akad ini untuk di jadikan pedoman oleh LKS, termasuk perbankan syariah, sebagai tercantum dalam fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *qardh*.⁴⁹

5. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif mengenai *qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah secara implisit juga terdapat dalam Undang

⁴⁸ Nurul Huda, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: Kencana. 2010). hlm. 60.

⁴⁹ Ranchman usman. (2008). hlm. 248.

Undang No. 21 tahun 2008 yaitu terkait dengan pengaturan mengenai prinsip syariah.

Secara teknis diatur dalam pasal 36 huruf b poin keempat PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui pinjaman meminjam berdasarkan *qardh*.

Sedangkan implementasi *al qardh* di perbankan syariah, secara teknis diatur dalam pasal 18 PBI No.7/46/2005 dan SE BI No. 10/14/DpbS/2008, bagian III.8. keberadaan kedua peraturan ini satu dengan lainnya saling melengkapi. Persyaratan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* di kedua peratura ini, meliputi ketentuan yang terkait dengan bank, ketentuan yang terkait dengan nasabah, dan sumber dana pinjaman. Persyaratan yang terkait dengan bank adalah:

- a) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk pinjaman *qardh* bagi kepentingan nasabah serta menjelaskan kepadanya karakteristik produk pembiayaan atas dasar *qardh*, disamping hak dan kewajiban nasabah;
- b) Bank berkewajiban memeriksa dan menganalisis pembiayaan rencana pembiayaan atas dasar *qardh* kepada nasabah, namun di sisi lain bank dilarang pula membebankan biaya apapun, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran, ketentuan bagi bank selaku *muqtaridh* dalam PBI dan SEBI ini bersinergis dengan yang berutang dalam fatwa DSN-MUI

No. 19 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) sementara bank adalah pihak yang menyediakan dana.⁵⁰

D. Rukun dan Syarat *Qordhul Hasan*

1. Rukun *Qordhul Hasan*

Keabsahan akad *qardh* ini perlu didukung oleh terpenuhinya rukun dan syarat *qardh* itu sendiri. Rukun *qardh* adalah sebagai berikut *muqridh* (pemberi utang), *Muqtaridh* (orang yang berutang), *Ma'kud alayh* (barang yang diutang), dan *Sighat Ijab Qabul* (ucapan serah terima). Mekanisme akad *qardh* ini dapat dibuatkan bagan sebagai berikut:⁵¹



Gambar 2.1. Bagan Rukun *Qardh*.

⁵⁰ Atang Abdul Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Cet. I.* (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011). hlm. 269.

⁵¹ Yadi Janwari. *Lembaga Keuangan Syariah.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015). hlm. 145-146.

Rukun dari akad *qardh* menurut Ascarya yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam atau pihak yang membutuhkan dana) dan *muqridh* (pemberi pinjaman atau pihak yang memiliki dana);
- b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana);
- c. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan;
- d. *Shighat* akad, yaitu ijab dan Kabul.

2. Syarat *Qardhul Hasan*

Syarat dari akad *qardh* yang harus di penuhi apabila dipandang sah adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Kerelaan kedua belah pihak;
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal;
- c. Harta yang di hutangkan.

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya , maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang dapat di takar, di timbang, di tanam, dan di hutang;
- 2) Harta yang di utangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

⁵² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2007). hlm. 48.

⁵³ *Ibid*.

- 3) Harta yang diutangkan di ketahui, yaitu diketahui kadarnya dan di ketahui sifatnya.

Adapun yang lainnya mengenai *Qardh* dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muqarrid itu layak untuk melakukan tabarru', karena qardh itu pemilikan harta yang bagian dari akad tabarru' tanpa ada penggantian.
- b. Harta muqtarid berasal dari harta mitsli, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung datuan.
- c. Ada serah terima barang, karena qardh merupakan bagian dari akad tabarru', sementara tabarru' hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qabdh*)
- d. Qardh itu memberikan manfaat kepada muqtarid, sehingga tidak diperbolehkan dalam qardh itu muqarrid mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada uqtarid pada saat pengembalian.⁵⁴

E. Aplikasi dan Manfaat *Qardhul Hasan*

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi dua bagian yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

a. Lembaga Keuangan Bank

⁵⁴ Yadi Janwari. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015). hlm. 146.

1) Bank Komersil

Bank komersil merupakan suatu lembaga perantara keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dari deposan (*supplier* dana) dengan menerbitkan kewajiban, dan mengalokasikannya ke pihak debitor (*demand*er dana), sehingga menjadi aset bank yang kemudian menangani aset dan kewajibannya dalam rangka meraup keuntungan.⁵⁵ Sedangkan berdasarkan UU Pokok Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1967 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI No.10 Tahun 1998 jenis bank terdiri dari dua jenis bank, yaitu :

a) Bank Umum

Pengertian bank umum sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b) Bank perkreditan rakyat (BPR)

Pengertian bank perkreditan rakyat (BPR) menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. maksudnya dalam kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibanding dengan kegiatan bank umum. Kegiatan bank BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran jasa

⁵⁵ Ktut Silvanita. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Erlangga. 2009). hlm. 15.

saja, bahkan dalam kegiatan penghimpunan dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro.

BPR yang menjalankan berdasarkan prinsip syariah ini dikenal dengan Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Keberadaan BPRS ini diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat, adapun tujuan BPRS ini sebagai berikut:⁵⁶

- (1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- (2) Meningkatkan pendapatan perkapita;
- (3) Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan;
- (4) Mengurangi urbanisasi;
- (5) Membina semangat ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi.

2) Bank Investasi

Bank investasi merupakan suatu bank yang fungsi utamanya adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana nasabah yang bersifat jangka panjang dengan cara menjual, memberi serta menjamin berbagai surat berharga. Dalam aktivitas kegiatannya bank konvensional menggunakan instrumen bunga, beda halnya dengan bank syariah yang harus berlandaskan nilai-nilai syariah, adapun bank syariah sendiri adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip

⁵⁶Ahmad, Perwataatmaja, Karnaen, dan Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Bhakti Wakaf. 1992). hlm. 96.

syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan.⁵⁷

b. Lembaga Keuangan Non Bank

a. Asuransi Syariah

Secara bahasa asuransi berasal dari kata bahasa latin yakni *asecurare* yang berarti “meyakinkan orang”, kemudian di kenal dalam bahasa Perancis sebagai *assuradeur* yang berarti “penanggung” dan *geassureerde* yang berarti “tertanggung”. sedangkan menurut terminologi asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung.⁵⁸

Sedangkan mengenai asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai uraian kebajikan yang disebut *tabarru'*. Adapun perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional sebagai berikut:⁵⁹

b. Pasar Uang Syariah

Pasar uang (*money market*) adalah pasar yang mekanismenya atau pelaksanaannya untuk memperdagangkan dana jangka pendek dalam perputaran perekonomiannya, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak

⁵⁷ Veithzal Rival. *Islamic Banking*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2010). hlm. 31.

⁵⁸ Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana. 2009). hlm. 243.

⁵⁹ Yadi Janwari. *Asuransi Syariah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2005). hlm. 104.

pertama pasar yang kekurangan dana sifatnya jangka pendek, pihak kedua pasar yang memiliki kelebihan dana atau melebihi dari rata rata pendanaan dalam waktu jangka pendek juga.⁶⁰

c. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah yang menjadikan pemilik harta sebagai *sahib al mal* dan investor (pihak perusahaan) sebagai wakil *sahib al mal*.

d. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syariah, adapun efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip syariah.⁶¹

e. Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun merupakan suatu lembaga keuangan yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun tetapi dengan prinsip syariah.

⁶⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 243.

⁶¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 165.

f. Modal Ventura Syariah

Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk dengan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.⁶²

g. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶³

h. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik, pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn* dalam pengoperasiannya menggunakan dua metode, yaitu *ujrah* atau *fee based income* (FBI) dan *mudharabah* (bagi hasil). Namun metode *ujrah* hingga saat ini masih mendominasi.⁶⁴

⁶² Nurul Huda, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: Kencana. 2010). hlm. 372.

⁶³ Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana. 2009). hlm. 382.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 376.

i. *Baitul Mal Wat Tamwil*

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang sisinya berisikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian pengusaha kecil kebawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, sedekah (ZIS) serta menyalurkan sesuai peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh swadaya masyarakat.⁶⁵

2. Aplikasi atau implementasi *qardh* di lembaga keuangan syariah (LKS)

Qordh dalam perspektif perbankan syariah diartikan dengan produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam-meminjam. Dengan kata lain, *qardh* berarti pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Secara skematis, implementasi akad *qardh* di Bank Syariah ini merupakan salah satu bentuk dan fungsi bank syariah sebagai institusi sosial yang bersifat akad *tabarru'*, namun demikian sekalipun *qardh* sebagai produk sosial, bank tidak boleh merugi karena produk ini, sehingga biaya administratif yang berkaitan dengannya ditanggung sepenuhnya oleh nasabah.⁶⁶

⁶⁵ Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. (Bandung: 2013). hlm. 24.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 149.

Adapun implementasi di BMT sebagai *bayt al-mal*, dapat diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan produk *qardh*, bagaimanapun merupakan bagian dari mekanisme kerja yang lebih menonjolkan peran sosial dan *non-profit*. Namun demikian, hal ini tidak lantas berarti BMT harus rugi dengan berkurangnya modal financial. Oleh karena itu, dana yang digunakan untuk *qardh* ini tidak diambil dari modal BMT, tetapi diambil dari sumber dana lain, seperti hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah.

3. Manfaat dan Kegunaan *Qardh*

Dalam lembaga keuangan manfaat akad *qardh* banyak sekali, diantaranya:⁶⁷

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek;
- b. *Al qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi sosial;
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

4. Tujuan *Qardh* atau *Qardhul hasan*

- a. Sebagai akad pelengkap dalam Transaksi Keuangan Syariah, Akad *tabarru'* merupakan akad yang berorientasi pada sosial, tujuannya bukan mendapatkan keuntungan, dalam transaksi di keuangan syariah akad *tabarru'* biasanya menjadi akad sebagai pelengkap. Peran *qardh* dalam perbankan syariah

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani. 2001). hlm. 134.

bertujuan bukan mencari keuntungan, tetapi sebagai misi tambahan saja yaitu misi sosial, akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:⁶⁸

- b. Sebagai akad pelengkap kepada nasabah yang terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana tabungan segera untuk masa yang relatif pendek, nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang di pinjamkannya itu;
- c. Sebagai fasilitas bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito;
- d. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial guna pemenuhan kebutuhan ini di lakukan skema produk khusus yaitu *qardh al-hasan*;
- e. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank, pengurus bank akan mengembalikan dan pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.⁶⁹

5. Perbedaan *Qardh* dan *Qardh Al-Hasan*

Qardh al hasan merupakan turunan dari *riqardh* sendiri, yang membedakan antara *qardh* dan *qardh al hasan* dapat dilihat dari sumber dana yang digunakan,

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 135.

⁶⁹ Adiwarmarman A.Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta; Rajawali Pers). hlm. 106.

sumber dana *qardh* dapat berasal dari internal bank dan eksternal bank, *qardh* sendiri diambil dari internal bank yakni dari modal.⁷⁰

Sedangkan *qardh al hasan* diambil dari dana eksternal bank seperti yang didapat dari zakat, infak, sedekah (ZIS) ataupun dana yang didapat dari denda (*ta'zir*). Oleh karena itu skema *qardh al hasan* ini sangat diperuntukan untuk pengusaha/nasabah yang perekonomiannya kecil.

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (Kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Sedangkan *qardhul hasan* merupakan perjanjian *qardh* untuk tujuan sosial. Adalah tidak mustahil bagi suatu bank syariah yang terpanggil untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas *qardhul hasan*.⁷¹

⁷⁰ Rizal Yaya, Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta: Salemba, 2009). hlm. 151.

⁷¹ Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007). hlm. 75.

BAB III

**ANALISIS KEPUTUSAN DIREKSI NO: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012
TENTANG PEMBIAYAAN *QORDHUL HASAN* PT. BPR SYARIAH HIK
PARAHYANGAN PUSAT CILEUNYI BANDUNG DITINJAU DARI FATWA
DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001**

A. Kondisi Objektif PT. BPR Syariah HIK Parahyangan

1. Sejarah Pendirian

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (sebelumnya bernama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tolong Menolong Bermanfaat (BPRS TOAT) oleh KH. Anom Mubarak, BA, proses akuisisi 2006 merupakan tonggak berdirinya BPRS HIK Parahyangan yang diubah nama menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan. PT BPRS TOAT di dirikan tanggal 11 September 1994 dengan Akta No. 26 Notaris Masri Husen, Sarjana Hukum di Bandung yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1996 nomor 79 tambahan nomor 8444/1996, kemudian diubah tanggal 18 April 2001 melalui Akta No. 6 dari Notaris Masri Husen dan atas anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri (Departemen) Kehakiman Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 2001 Nomor C.11469.HT.01.01 Tahun 2001.

Perubahan Anggaran Dasar pasal 3 ayat 1, ayat 2 mengenai maksud serta tujuan perseroan, perubahan anggaran dasar pasal 4 atas modal dasar perseroan, telah

diaktakan pada tanggal 3 Oktober 2006 melalui Akta Nomor 02 dari Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH. Dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W8-00180 HT.01.04-Tahun.2007 pada tanggal 19 Januari 2007, serta telah terlampir dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 13/4-2007 No. 30.

Berdasarkan akta nomor 21 tanggal 27 Maret 2009 dari Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH berisi tentang laporan pertanggungjawaban direksi dan pembagian laba serta akta nomor 22 tanggal 27 Maret April 2009 dari notaris yang sama tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Harta Insan Karimah Parahyangan menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan.

PT. BPRS HIK Parahyangan mulai efektif beroperasi pada Bulan September 2006, berkedudukan di jalan Raya Percobaan No. 1 Cileunyi – Kabupaten Bandung. Sesuai dengan visi PT. BPRS HIK Parahyangan, pengembangan strategi bisnis di tingkatkan sehingga memantapkan BPRS HIK Parahyangan menjadi salah satu BPRS terbaik di Indonesia.

Dalam buku pedoman *company profile* dijelaskan secara singkat mengenai perkembangan bisnis pada PT. BPRS Harta Insan Kariamah Parahyangan dari tahun ke tahun semakin meningkat, yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tahun 1994 mulai berdirinya BPRS TOAT oleh K.H. Anom Mubarak, Ba yang merupakan tonggak berdirinya BPRS HIK Parahyangan;

- b. Tahun 2006 berdirinya BPRS HIK Parahyangan pada Bulan September, yang merupakan hasil akuisisi dari BPRS TOAT;
- c. Tahun 2008 Pembukaan Cabang Cianjur, yang merupakan cabang pertama PT. BPRS HIK Parahyangan;
- d. Tahun 2011 Pembukaan Cabang Kodya Bandung, Pembukaan Cabang Majalengka, Pembukaan Kantor Pelayanan KBB;
- e. Tahun 2013 Pembukaan Cabang Garut, Pembukaan Cabang Subang, Pembukaan Cabang Sukabumi;
- f. Tahun 2014 Pembukaan Cabang Tasikmalaya, Pembukaan Cabang Kabupaten Bandung Barat, Pembukaan Cabang Sumedang.

2. Visi, Misi dan Motto Bank

Sebagai organisasi yang berorientasi ke depan (*visionary organization*), BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan juga mempersiapkan kelengkapan strategi *planning* yang mengarahkan organisasi. Salah satu hal yang harus ada dalam *visionary organization* adalah ideologi inti sebagai berikut :

a. Visi

“Menjadi Bank Syariah yang Unggul dan Terpercaya”

b. Misi

- 1) Menjalankan perbankan yang sehat dan amanah berdasarkan syariah Islam;
- 2) Berperan aktif dalam pengembangan dan pertumbuhan dunia usaha;
- 3) Memberikan pelayanan yang professional;

- 4) Meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan karyawan serta kesejahteraan masyarakat;
- 5) Menjalankan misi dakwah yang *rahmatan lil alamin*.

c. Motto

“Maju Bersama dalam Usaha Sesuai Syariah”

3. Tujuan Bank

a. Tujuan Jangka Panjang

Menjadi bank syariah yang terpercaya, menguntungkan, dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat, pelaku bisnis atau usaha dan umat serta masyarakat, khususnya di bidang jasa perbankan dengan melalui pembiayaan serta penghimpunan dana dan jasa lainnya.

b. Tujuan Jangka Pendek

- 1) Meningkatkan pertumbuhan asset;
- 2) Meningkatkan pembiayaan dan dana pihak ketiga, khususnya yang bebannya lebih murah;
- 3) Memperoleh profitabilitas yang baik;
- 4) Menumbuhkembangkan sumber daya insani;
- 5) Penambahan pelayanan dengan membuka kantor cabang dan kantor kas.

4. Strategi dan Sasaran Bank

- a. Mengembangkan captive market yang sudah ada;
- b. Membuka pangsa pasar baru sehingga mendukung performa usaha yang sehat dan produktif;


- c. Meningkatkan pelayanan dan efisiensi biaya;
- d. Meningkatkan sumber daya insani;
- e. Perluasan pelayanan dan market dengan membuka kantor cabang dan kantor kas baru.

5. Struktur Organisasi Bank

Dalam pengelola PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan merupakan sinergi antara Cendekiawan, Ulama, dan Bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, karena dikelola secara profesional.

Secara struktur organisasi hampir sama dengan bank konvensional dan umum. Perbedaan mendasar adalah di Bank Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi dan tugas dari DPS adalah mengawasi operasional dan produk-produk dari Bank Syariah yang harus sesuai dengan ketentuan syariah. Penempatan DPS untuk setiap bank atau lembaga keuangan syariah lainnya harus mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR SYARIAH HIK PARAHYANGAN CILEUNYI PUSAT



Gambar 3.1. Struktur Organisasi

6. Produk-Produk Bank

a. Pembiayaan syariah

PT. BPR Syariah HIK Parahyangan menyediakan layanan pembiayaan untuk pengadaan modal kerja, investasi, dan konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih mudah, fleksibel, dan lebih menentramkan karena terbebas dari penetapan beban bunga. Adapun Keunggulannya yaitu :

- 1) Rasa tentram, karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi;
- 2) Rasa aman, karena prinsip syariah akan memberikan pembiayaan yang lebih adil;
- 3) Rasa tenang, karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan di depan.

Pembiayaan itu terbagi kedalam dua bagian, yaitu pembiayaan UKM (Usaha Kecil Menengah) dan pembiayaan Kolektif atau PNS. Pembiayaan UKM adalah bentuk pembiayaan yang dilakukan secara prosedural oleh nasabahnya sendiri dengan pihak BPRS Harta Insan Karmah Parahyanagan. Sedangkan Pembiayaan Kolektif atau PNS adalah proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh seorang koordinator yang berasal dari pihak kantor nasabah.

Syarat Pembiayaan UKM :

- 1) Foto Copy KTP (Suami Istri), KK dan Akte Nikah;
- 2) Rekening Listrik;

- 3) Pas Photo terbaru 3×4;
- 4) Surat keterangan usaha (SKU/SIUP);
- 5) Foto Copy PBB/SPPT terbaru;
- 6) Tanda Bukti kepemilikan Jaminan (BPKB Roda 2 atau 4), (Sertifikat Hak Milik (SHM/SHGB), (Akte Jual Beli (AJB).

Syarat Pembiayaan Kolektif/PNS :

- 1) Foto Copy KTP (Suami Istri), Kartu Keluarga, Surat Nikah atau Cerai, Kartu Pegawai, NPWP dan Taspen;
- 2) Surat Persetujuan Suami/Istri;
- 3) Pas Photo suami/istri;
- 4) SK Pangkat Asli dan SK Berkala (Turunan BPD);
- 5) SK Pangkat 80% dan 100%;
- 6) Daftar Gaji dan Slip Gaji;
- 7) *Cessie* (Potongan gaji atau tunjangan sertifikasi);
- 8) Surat Izin Kepala Sekolah atau Izin lembaga yang bersangkutan;
- 9) Bukti Pendapatan Lain; dan Sertifikasi Pendidik; juga Kartu ATM dan buku Tabungan.

Dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk anda yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.

b. *Payment Point* Syariah

Kami melayani berbagai layanan transaksi untuk pembayaran berbagai tagihan Anda yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Rekening Listrik & Telepon (Telkom, Flexi, PLN, dan lain-lain);
- 2) Pembayaran Kartu Kredit (Visa, Master, Citibank, HSBC, GE, dan lain-lain);
- 3) Transfer On-Line antar Bank (Jaringan ATM Bersama & ALTO);
- 4) Tagihan Ponsel Pasca Bayar (Telkomsel, Indosat, XL, Esia, Flexi);
- 5) Isi Ulang Pulsa Ponsel (IM3, Mentari, Simpati, Kartu AS, Bebas, dan lain-lain);
- 6) Pembayaran lain-lainnya (Prudential, Air Asia, Garuda Indonesia, FIF, dan lain-lain).

c. Tabungan Syariah

- 1) Tabungan Haji *Labbair* adalah tabungan yang disediakan bagi umat yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan syariah Islam dengan system bagi hasil.
- 2) Tabungan Syariah Qurban (*Tasyakur*) adalah layanan produk simpanan untuk menghimpun dana anda guna memenuhi ibadah qurban.
- 3) Tabungan Anak Syariah (*Ansyar*) merupakan sarana untuk mendidik agar anak dapat belajar menyisihkan uangnya dan digunakan secara lebih efektif.

- 4) Tabungan umum adalah simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syariah.
 - 5) Tabungan pembiayaan
 - a) Tabungan dapat di jemput sesuai permintaan;
 - b) Buku tabungan khusus sesuai jenis tabungan;
 - c) *Saving schedule* (Jadwal tabungan);
 - d) Dana hanya dapat ditarik saat jatuh tempo;
 - e) Mendapatkan asuransi syariah;
 - f) Dapat memperoleh fasilitas talangan haji bank.
- d. Deposito *Syariah*

Deposito *Mudharabah* merupakan Simpanan Berjangka dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Bank akan mengelola setiap rupiah Deposito anda secara Syariah sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Jangka waktu investasi dapat dipilih antara 1, 3, 6 atau 12 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama.

Sistem bagi hasil yang berlaku pada Deposito *Mudharabah* memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga Deposito Bank Konvensional dan Insya Allah akan memperoleh keuntungan yang proporsional. Simpanan Anda juga dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Manfaat dari Deposito yaitu sebagai berikut :

- 1) Eksklusif. Dapatkan layanan personal *funding* di cabang tertentu;

2) Aman. Reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BPRS HIK Parahyangan adalah jaminan ketenangan hati anda.

Resiko dari Deposito yaitu dalam konsep bagi hasil, nasabah berpotensi mendapatkan tingkat imbal hasil yang lebih rendah atau lebih tinggi dari ekspektasi, tergantung kepada kinerja Bank.

Fasilitas dari Deposito sendiri yaitu nasabah diberi kemudahan untuk menentukan transfer bagi hasil sesuai keinginan nasabah. Sedangkan syarat dan Ketentuan dari Deposito yaitu tersedia bagi nasabah perorangan maupun non perorangan. Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang diisyaratkan.

Dokumen yang diwajibkan dari Deposito yaitu sebagai berikut :

- 1) KTP/SIM Asli yang masih berlaku (untuk perorangan dan non perorangan);
- 2) Fotokopi KTP Pengurus (untuk perusahaan/badan hukum atau koperasi);
- 3) Fotokopi Perizinan Usaha Pemohon yang masih berlaku (NPWP, TDP, SIUP, SITU dan surat izin lainnya);
- 4) Setoran Awal Minimal Deposito sebesar Rp. 1.000.000,- atau kelipatan Rp. 500.000;

- 5) Setiap penempatan Deposito Nasabah akan menerima suatu media berupa *Bilyet* Deposito yang di terbitkan atas nama nasabah sebagai bukti kepemilikan;
- 6) Perpanjangan atau pembayaran baik pokok maupun imbal hasil Deposito, dilakukan sesuai instruksi nasabah pada saat penempatan dana deposito pertama kali, kecuali nasabah memberitahukan secara tertulis mengenai perubahan instruksi tersebut kepada Bank maksimal seminggu sebelum tanggal jatuh tempo;
- 7) Imbal hasil Deposito di hitung berdasarkan nisbah yang di sepakati oleh Bank dan Nasabah.

e. Gadai Emas Syariah (*Ar-Rahn*)

Ar Rahn adalah penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh hutang, tanpa harus kehilangan emas sebagai investasi berharga anda.

Informasi dan Ketentuan :

- 1) Proses pembiayaan yang mudah dan cepat;
- 2) Jasa penitipan yang rendah, hanya 1,2% hingga 1,5% dari nilai emas yang diagunkan;

- 3) Pembiayaan 80% dari nilai yang diagunkan;
- 4) Sebagai dana talang jangka pendek/membantu anda saat membantu dana mendadak;
- 5) Anggunan emas minimal 16 karat (perhiasan atau logam mulia);
- 6) Jangka waktu pembiayaan 1 hingga 3 bulan;
- 7) Pembiayaan dapat diperpanjang hingga dua kali;
- 8) Melayani *take over* lembaga gadai lain.

Persyaratan *Ar Rahn* yaitu sebagai berikut :

- 1) KTP/SIM;
- 2) Surat Kepemilikan Emas.



B. Pelaksanaan Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 di PT.

BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung

Dalam perjalanan BPR Syariah HIK Parahyangan terus mengalami perkembangan, baik dari segi keuangan maupun jumlah masyarakat luar dan masyarakat didalam bank untuk menjadi nasabah. Sektor keuangan merupakan aspek yang lebih penting dan lebih perlu dikembangkan, hal ini diakrenakan menurut laporan keuangan meningkatnya suatu peningkatan yang dicapai oleh bank

disebabkan oleh aktiva produktif (pembiayaan), akad-akad yang termasuk dalam produk pembiayaan dana di BPR Syariah HIK Parahyangan adalah *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*. *Qardh* atau *Qardhul Hasan*, tetapi lebih dominan dan terbanyak pembiayaan pada *Murabahah* karena pihak bank lebih melakukan pengarahannya pada nasabah yang ingin melakukan pembiayaannya.

Pos-Pos	31 Jan 2016	31 Jan 2015	Pertumbuhan (%)	Proyeksi Jan 2016
<i>Qardh</i>	32,750	38,622	(15)	0
Jumlah piutang, Pembiayaan, dan <i>Qardh</i>	96,265,397	73,250,834	31	91,227,348
Jumlah asset Produktif	96,471,840	73,729,461	31	91,417,913

Tabel 3.1. Neraca per 31 Januari 2016 & 2015 cileunyi (dalam ribuan rupiah)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pinjaman akad *Qardh* di bank tersebut mulai menurun dari tahun 2015 dengan 38,622 dan tahun 2016 32,750 (dalam ribuan rupiah) setelah ada suatu kebijakan Direksi yaitu penyaluran dana dikhususkan untuk nasabah Direksi dan Karyawan saja tidak untuk nasabah di luar bank sehingga terlihat penurunan nasabah karena adanya pembatasan.

Pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* adalah salah satu produk penyaluran dana yang mempunyai nilai atau misi sosial di BPR Syariah HIK Parahyangan karena disamping sebagai lembaga komersial juga harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat membantu meningkatkan perekonomian secara maksimal mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Salah satu cara yang dapat dilakukan Lembaga Keuangan Syariah khususnya pihak BPRS bank ini adalah

penyaluran dana melalui prinsip *Al-Qardh* yaitu pemberian pinjaman pada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa ada imbalan apapun.

Dalam Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Nomor: 13/SK//BPRS-HIKP/VIII/2012 tentang Pembiayaan, Pembiayaan *Qardhul Hasan* atau *Qardh* diberikan kepada Direksi dan Karyawan dengan persyaratan sebagai berikut:

- 
- a. Khusus untuk Direksi, Karyawan dan Keluarga inti karyawan (suami, istri dan anak)
 - b. Alokasi Pembiayaan untuk;
 - 1) Kesehatan.
 - 2) Pendidikan.
 - 3) Pernikahan.
 - 4) Kemusibahan.
 - c. Khusus untuk pembiayaan dengan peruntukan pernikahan batas maksimal *plafond* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - d. Jumlah *Plafond* pembiayaan disesuaikan dengan jumlah dana *Qardhul Hasan* atau *Qardh*.
 - e. Margin 0 %.
 - f. Jangka waktu 24 Bulan.
 - g. Angsuran melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Pembiayaan diberikan kepada Direksi dan Karyawan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Status karyawan tetap atau kontrak.
- b. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun dihitung sejak diangkat sebagai karyawan tetap/kontrak.
- c. Maksimal cicilan perbulan adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari total pendapatan karyawan yang bersangkutan (*take home pay*).
- d. Angsuran melalui pemotongan gaji setia bulan.

Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 12 Januari 2017 pada saat melakukan observasi diruang Legal, menurut staf karyawan yang bersangkutan pada akad *qardh* atau *qardhul hasan* bahwa ada beberapa proses untuk melakukan pembiayaan pinjaman akad *qardh* atau *qardhul hasan* pada masyarakat atau nasabah.



Gambar 3.2. Alur Pencairan *Qardhul hasan* BPRS HIKP Cileunyi

Dari alur pencairan *Qardhul hasan* diatas dapat dijelaskan secara inti, yaitu;

1. Permohonan Pembiayaan

Pada proses ini nasabah atau pemohon datang langsung ke BPRS dan akan dilayani oleh *customer service* juga harus melengkapi berbagai administrasi

pembiayaan, secara umum persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak BPRS untuk calon nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah:

- a. Surat permohonan pembiayaan, nasabah harus membuat surat permohonan pembiayaan yang berisi tentang hal-hal yang diperlukan oleh nasabah.
- b. Fc. Terbaru Kartu tanda penduduk (KTP) pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar diketahui rencana penggunaan dana pembiayaan yang diajukan oleh pemohon.
- d. Fc. Terbaru Kartu Keluarga Pemohon.
- e. Fc. Surat Nikah Pemohon (bila sudah menikah).
- f. Fc. ID pegawai/surat keterangan karyawan (untuk pegawai)
- g. Fc. Slip gaji terbaru (untuk karyawan).
- h. Surat Keterangan Usaha (SKU) terbaru (untuk pedagang).
- i. Rekening listrik terbaru.
- j. Surat keterangan Beda Nama atau Tempat tanggal Lahir (jika perbedaan perbedaaan nama atau TTL pada KTP, KK, Surat Nikah).

2. Analisis pembiayaan

Hasil wawancara penulis dengan admin pembiayaan pinjaman akad *Qardhul hasan* diruangannya, bahwa dalam proses ini setelah menyerahkan persyaratan

kepada yang bersangkutan pada pihak BPRS, kemudian kepada bidang Sumber Daya Insani (SDI) atau admin pembiayaan pinjaman akad *Qardh* dan melakukan analisa pada nasabah dengan investigasi kemudian survei guna untuk memastikan kebenaran data-data yang diberikan oleh nasabah, proses ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan wawancara

Dalam wawancara penilaian permohonan pembiayaan yang dilakukan menggunakan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah peminjam, prinsip ini dikenal adalah 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*, di BPRS ini ada penerapan prinsip yang digunakan dengan dasar prinsip kehati-hatian adalah *Feeling* yang mewawancara.

Meskipun metode ini tidak terlalu populer tetapi sangat penting dan sering digunakan, apalagi untuk pembiayaan pinjaman akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang merupakan injaman kebajikan, menurut pihak BPRS dengan wawancara ini akan terlihat kebenaran apa yang disampaikan oleh calon nasabah. Selain itu tidak hanya wawancara kepada calon nasabah saja tetapi kepada tetangga calon nasabah, hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan informasi yang didapat supaya dana yang diberikan nantinya digunakan sesuai dengan kebutuhan.

3. Persetujuan Direksi

Penulis melakukan wawancara dengan Direksi melalui bidang SDI juga di BPRS pada tanggal 11 Juli 2017, bahwa dalam proses ini yaitu penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pengajuan pembiayaan yang dipegang langsung oleh Direksi.

setelah analisis dari admin pembiayaan atau Bidang SDI kepada nasabah kemudian menyerahkan berkas untuk meminta persetujuannya, Direksi ini kemudian memberikan pernyataan persetujuan atau tidaknya, berkas atau data kembali pada bidang SDI atau admin pembiayaan. Untuk mendapatkan hasil analisa kelayakan pembiayaan yang lebih sempurna dan aman, Direksi melakukan evaluasi terhadap hasil investigasi dan analisa bidang SDI, jika ditolak maka akan membuat surat penolakan atas pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah agar tidak menyinggung perasaan dan menjaga perasaan. Jika disetujui maka Direksi atau pimpinan dan Staf karyawan yang bersangkutan mengadakan rapat untuk menyetujui pembiayaan dan mendatangnya, jika disetujui maka membuat surat penegasan Pencairan Pembiayaan tetapi jika ditolak maka dibuatkan surat penolakan yang resmi agar menjaga perasaan calon nasabah.

4. Eksekusi/Pengikatan Pembiayaan

Setelah usulan pembiayaan tersebut mendapatkan persetujuan dari komite pembiayaan, tahap selanjutnya mempersiapkan pengikatan pembiayaan akad *Qardhul Hasan* sebelum dilakukan pengikatan atau eksekusi pembiayaan, semua dokumen asli dan jaminan (jika ada) harus telah diterima.

5. Pencairan Dana

Setelah pengikatan pembiayaan dilakukan, kemudian dilakukan tanda tangan pada calon nasabah peminjam setelah membaca dan memahami dalam surat atau format pencairan dana tersebut, maka proses pencairan dana juga dapat dilakukan

oleh admin Legal, tidak ada keuntungan atau margin 0% setelah penulis wawancara kepada bapak Rio selaku penanggungjawab pembiayaan *Qardhul hasan* atau Sumber Daya Insani (SDI).

Untuk memperjelas transaksi antara pihak BPRS dan nasabah serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi kedepannya dibuatlah suatu akad yang tertulis karena manusia itu pada dasarnya mempunyai sifat pelupa. Hal ini sesuai dengan sirman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur”.

Selain tertulis dalam menjalankan akad tersebut juga disertai dengan saksi-saksi, maka BPRS membuat dalam akadnya ada format untuk para saksi agar berjalan lancar pembiayaan pinjamannya, guna mengawasi akad dan merupakan alat bukti bagi hakim dalam memutuskan perkara apabila dikemudian hari ada perselisihan atau sengketa yang tidak bisa dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu. Dalam hal ini Pihak BPRS mensyaratkan saksi yaitu harus bersikap jujur, adil dan bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu) dan juga tidak cacat hukum. Dan dijelaskan dalam lanjutan QS. Al-Baqarah ayat 282 tersebut:



“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya”.

Dari uraian diatas yang telah dipaparkan dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan Pelaksanaan pembiayaan akad *Qardhul Hasan* PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Cileunyi Pusat Bandung adalah dimulai dari permohonan pembiayaan daimana pada proses ini pemohon datang langsung ke pihak BPRS dan akan dilayani *Customer Service* dan melengkapi administrasi, juga persyaratan atau ketentuan

BPRS, kemudian analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bidang Sumber Daya Insani (SDI) melakukan analisa pada nasabah dengan investigasi dan survei guna untuk memastikan kebenaran data-data dengan wawancara kemudian persetujuan Direksi dengan ketentuan disetujui atau tidaknya pengajuan pembiayaan yang dipegang langsung oleh Direksi. kemudian pengikatan pembiayaan dilakukan setelah semua dokumen telah diterima kemudian proses akhir yaitu pencairan dana dana juga dapat dilakukan oleh admin Legal.

Memperjelas transaksi antara pihak BPRS dan nasabah serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi kedepannya dibuatlah suatu akad yang tertulis karena manusia itu pada dasarnya mempunyai sifat lupa, ini akan menjadi lebih baik. Dan pihak BPRS juga mensyaratkan harus disertai saksi dalam pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* agar menjaga untuk keamanan dan kenyamanan nasabah atau BPRS dengan prinsip kehati-hatian.

C. Dasar Pemikiran adanya keputusan Direksi tentang pembiayaan pinjaman akad *Qordhul Hasan* khusus untuk nasabah Direksi dan Karyawan saja.

Kehadiran suatu lembaga keuangan syariah khususnya BPRS berbasis dengan prinsip syariah dengan filosofi yang bebas dari bunga memiliki signifikan bagi upaya pembangunan ekonomi yang baik, sebuah sistem yang terbebas dari riba bagi sebagian besar masyarakat menengah kebawah mampu mengembalikan suatu pembiayaan atau pinjaman, karenanya tidak dibebani dengan pengembalian

pembebanan suatu bunga sehingga keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh nasabah begitu terasa.

Adat atau tradisi masyarakat yang telah memanfaatkan jasa dan pelayanan dari suatu lembaga keuangan syariah, khususnya BPR Syariah HIK Parahyangan merupakan salah satu faktor dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan Karyawan.

Sejak awal didirikan PT. BPR Syariah HIK Parahyangan biasanya memang berorientasi kepada keinginan melakukan pembiayaan bagi sektor riil. Salah satu dasar pemikiran utama BPRS yaitu keinginan untuk membantu permodalan usaha atau kebutuhan bagi masyarakat ekonomi yang lemah diwilayah operasional bank tersebut. Setelah berjalan waktu BPRS mampu dan bersedia membiayai sektor usaha yang sangat kecil, serta mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tidak terlalu besar, tetapi bersifat vital dan mendesak, seperti kebutuhan ketika musibah, sakit, pendidikan, juga pernikahan.

Peran *qardh* dalam di perbankan syariah bertujuan bukan mencari keuntungan, tetapi sebagai misi tambahan saja yaitu misi sosial, akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:⁷²

1. Sebagai akad pelengkap kepada nasabah yang terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana untuk masa yang relatif pendek.
2. Sebagai fasilitas bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat.

⁷² Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani. 2001). hlm. 133.

3. Sebagai produk untuk membantu sektor sosial guna pemenuhan kebutuhan ini dilakukan skema produk khusus yaitu *qardh al-hasan*.

Hasil wawancara dengan perwakilan Direksi yaitu bapak Rio selaku bidang Sumber Daya Insani (SDI) dan setelah ada izin perwakilan dari dapat disimpulkan oleh penulis bahwa, pinjaman semacam ini dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan dana atau kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pinjaman jenis ini amat biasa dilakukan oleh masyarakat kurang mampu atau karyawan yang mengalami kesulitan dana seperti yang tertera dalam surat keputusan Direksi Nomor. 13/SK/BPRS-HIK/VIII/2012. Dan dasar pemikiran ini juga untuk kesejahteraan karyawan.

Menurut Al-Ghazali memiliki dua pemikiran penting dalam perekonomian, yaitu konsep keadilan dan kesejahteraan. Pemikiran mengenai kesejahteraan berakar dari sebuah konsep yang oleh Anas Zarqa disebut dengan fungsi kesejahteraan sosial islami.⁷³ Sebagaimana ahli hukum islam yang lain, Al-Ghazali menjadikan maslahat sebagai teoretiknya dalam membahas tentang kesejahteraan. Menurutnya kerangka dasar kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemeliharaan lima tujuan dasar syariat, yaitu terpeliharanya Agama, Jiwa, Keturunan, Kekayaan, dan Akal pikira.⁷⁴ Dan Al-Ghazali menyebutkan bahwa setiap tindakan perekonomian, baik produksi maupun distribusi kekayaan, harus memenuhi aspek dan fungsi kesejahteraan sosial

⁷³ Anas Zarqa. *Islamic Ekonomis: An Approach to Human Welfare, Studies In Islamic Ekonomis*. (Leicester: The Islamic Foundation. 1980). hlm. 12.

⁷⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. *Ihya 'Ulum Ad-Din, Juz 2*. (Beirut: Dar Al-Fikr. 1991). hlm. 109.

secara hierarkial, yaitu memenuhi kebutuhan primer (*Dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*Hajiyat*), dan tersier (*Tahsiniyat*).⁷⁵

Dalam pelaksanaannya bahwa memang benar di BPRS ini untuk sekarang Pembiayaan pinjaman akad *Qordhul hasan* atau *Qardh* diperuntukan khusus untuk Direksi, Karyawan dan keluarga karyawan tetapi tidak untuk nasabah di luar bank, dikarenakan pada intinya tidak mau mengambil resiko yaitu dalam pengembalian banyak yang macet dalam pengembalian pada jatuh tempo, pembiayaan ini juga kebanyakan menjadi konsumtif dan tidak mau rumit dalam pengelolaannya. Maka dari itu para Direksi dan petugas pembiayaan melakukan musyawarah dan mengeluarkan keputusan tersebut dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 tentang Ketentuan fasilitas pembiayaan untuk Direksi dan Karyawan PT. BPR Syariah HIK Parahyangan ada didalamnya point tentang pembiayaan pinjaman *Qardh* atau *Qardhul Hasan*.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas penulis dapat menyimpulkan ringkasannya bahwa dasar pemikiran keputusan Direksi tentang pembiayaan akad *Qardhul Hasan* khusus untuk Direksi, karyawan dan keluarga inti karyawan PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Cileunyi Pusat Bandung adalah pinjaman semacam ini dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan dana atau kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penerapan pengeluaran dana akad *Qardhul Hasan* bahwa memang benar di BPRS tersebut untuk sekarang ini

⁷⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah, Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 61.


pembiayaan pinjaman akad *Qordhul hasan* atau *Qardh* khusus untuk nasabah di dalam bank saja yaitu Direksi, Karyawan dan keluarga inti karyawan tetapi tidak untuk nasabah di luar bank, dikarenakan pada intinya BPRS tidak mau mengambil resiko dan waktu yang terbuang sia-sia yaitu nasabah pada pengembalian pinjaman jatuh temponya banyak yang macet, pembiayaan malah menjadi konsumtif dan tidak mau rumit dalam pengelolaannya. Maka dari itu para Direksi dan admin pembiayaan tersebut melakukan musyawarah dan mengeluarkan keputusan tersebut dalam Surat Keputusan Direksi SK Nomor: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012.

Degan keputusan tersebut penulis juga menganalisi bahwa pada hal penerapan tersebut kurang baik bagi Bank yang berbasis syariah dan khususnya pada BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Pusat Bandung dikarenakan melakukan pembatasan penyaluran dana dan disamping BPRS melakukan misi komersil ada juga misi sosial yaitu untuk kesejahteraan rakyat lahir dan batin karena ini fungsi bank untuk menuju ekonomi sesuai syariat islam.

D. Tinjauan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 tentang pembiayaan pinjaman akad *Qordhul Hasan*.

Islam adalah suatu sistem yang universal. Hidup dalam islam bukan hanya sempurna dalam hal ibadah, aqidah, dan akhlak saja, tetapi dalam hal bermuamalah juga harus dilakukan dengan syariat islam. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh

agar umat islam dalam memasukinya harus sempurna, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 208:



“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Dalam ajaran islam telah dituangkan pada Al-Qur’an dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah mengenai muamalah yang memberikan gambaran secara umum tentang hubungan manusia dengan manusia yang perlu dilakukan oleh umat islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fiqh muamalah sebagai produk pemikiran melalui ijtihad yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Hadits merupakan konsep dasar ekonomi dalam pandangan hukum islam. Pandangan ekonomi kaum intelektual muslim yang tertuang dalam hukum islam menggambarkan suatu interaksi pemikiran ekonomi yang ada dengan petunjuk ajaran syariat islam.

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* hukumnya sunnah bagi yang meminjamkan dan boleh bagi orang meminjam. *Qardh* merupakan kegiatan sosial karena hakikatnya adalah pertolongan dan kasih sayang, didalamnya tidak ada

imbalan dan kelebihan pengembalian, akan tetapi mengandung nilai kemanusiaan yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat pinjaman.⁷⁶

Kebolehan transaksi *qardh* sangat tergantung pada prinsip atau asas yang diterapkan. Dalam *qardh* prinsip yang dijadikan landasan utama adalah “*taawun*” asas tolong menolong antar sesama manusia atau “*al-birr wa at-taqwa*”, maka dalam akad *qardh* atau *qardhul hasaan* pun prinsip saling tolong menolong sesama manusia harus diterapkan, karena BPRS sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga sebagai mengemban misi sosial, ini merupakan suatu kebanggaan bagi lembaga keuangan syariah seperti BPRS ini yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah.

Akad pinjam-meminjam atau utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha berpendapat bahwa yang demikian ini haram hukumnya. Maka dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan pendapat pendapat para fuqaha tentang *qardh* bahwa *qardh* dibolehkan dengan dua syarat, yaitu tidak mendatangkan manfaat dan tidak disertai dengan akad lain, seperti jual beli.

Peran produk bank syariah dalam mengatasi masalah pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa variabel. Ada salah satu variabel yang tidak kalah

⁷⁶ Atang Abd Hakim, *Fiqh perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan I (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267.

pentingnya dalam perspektif bank konvensional pinjaman diberikan kepada nasabah selalu dilekatkan prinsip bunga. Prinsip ini dalam kenyataannya tidak meringankan beban nasabah yang mengalami kesulitan, tetapi justru semakin menyulitkannya. Sedangkan dalam perspektif bank syariah dikenal dengan produk pinjaman yang tidak dilekatkan bunga, yakni *Al-Qardhul Hasan*. Produk ini diperuntukan untuk memenuhi kebutuhannya, maka tidak ada bagi hasil dan tidak ada pula bunga.⁷⁷

Bank syariah memiliki peran sosial bagi masyarakat luas. Peran sosial ini merupakan implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial Perusahaan). Dalam konteks ini, lebih baik bank syariah harus menyediakan sejumlah dana dan program yang diorientasikan untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang disediakan oleh bank syariah ini bisa berupa *Al-Qardh Al-Hasan* atau *Al-Qardh* (tidak ada margin dan terbebas dari bunga), atau dalam bentuk *Hibbah* (pemberian tanpa imbalah).⁷⁸

Apabila melihat pelaksanaan *qardh* yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan secara keseluruhan telah memenuhi rukun dan syarat *qardh* dalam fiqh muamalah. Namun ada sedikit kejanggalan pada pelayanan nasabah yaitu pada penyaluran dana pembiayaan akad *qardh* atau *qardhul hasan* khusus untuk nasabah dalam bank yakni Direksi dan Karyawan ini berdasarkan fakta dalam data Keputusan Direksi Nomor: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012. Mengingat hakikat dari *qardh* adalah

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Pranata Ekonomi Syariah: dalam teori dan praktek, Cet. Ke 1*, (Bandung: Tinta Biru, 2012), hlm. 151.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 153.

tujuan tolong menolong sesama manusia atau lebih kepada misi sosial itu dari segi fungsi sosial perbankan khususnya di BPRS, juga tertera dalam Fatwa DSN-MUI.

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

Menetapkan: FATWA TENTANG *AL-QARDH*

Pertama: Ketentuan Umum *Al-Qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau;
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat: Penyelesaian

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001 M

Dari uraian diatas yang telah dipaparkan penulis menganalisis pada fatwa tersebut dalam salah satu poinnya, yaitu point ke 1 tentang ketentuan umum *al-qardh* di situ dijelaskan bahwa pernyataannya bahwa “*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan” maka dari fatwa tersebut sudah jelas dalam kata memerlukan yaitu orang yang benar-benar membutuhkan, bahwa pembiayaan pinjaman akad *Qardh* disitu semua masyarakat atau nasabah disekitar operasional bank berhak menerimanya ketika mereka membutuhkan pembiayaan pinjaman, maka dari itu ada sedikit masalahnya pada BPR Syariah HIK Parahyangan ada kebijakan Direksi bahwa pada intinya pembiayaan pinjaman akad *Qordhul hasan* atau *qordh* dikhususkan untuk internal bank saja maksudnya Direksi, Karyawan dan Keluarga inti karyawan sedangkan eksternal bank maksudnya masyarakat atau nasabah di luar bank tidak dapat melakukan pembiayaan pinjaman *Qardh* tersebut. Setelah dianalisa dari keadaan yang berlangsung dan berdasarkan data-data yang ada di BPR Syariah HIK Parahyangan dan dihubungkan dengan teori yang telah dijelaskan diatas, dalam pelaksanaan pembiayaan *Qordhul hasan* di BPR Syariah HIK Parahyangan belum sesuai sepenuhnya dengan prinsip syariah salah satunya tidak sesuai dengan atwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, dengan penyaluran dana pada pembiayaan *Qordhul hasan* di BPRS tersebut yang hanya diperuntukan internal bank saja yaitu Direksi dan Karyawan juga Keluarga Inti Karyawan.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No: 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 28

pernyataannya bahwa BPRS dapat bertindak sebagai lembaga *Baitul Mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*Qardhul Hasan*). Jadi bahwa BPRS seharusnya menjadi lebih bangga dengan adanya suatu produk atau pembiayaan yang tujuannya misi sosial atau kesejahteraan rakyat seperti akad *Qardhul hasan* atau *Qardh* yang diterapkan di BPRS HIK Parahyangan disamping bank bertujuan komersil atau mendapat keuntungan, tetapi setelah dianalisa oleh penulis bahwa kurang sesuai dalam penyaluran dana karena ada pembatasan yaitu khusus untuk Direksi dan Karyawan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pelaksanaan Keputusan Dirksi No: 13/SK/BPRS/-HIKP/VIII/2012 tentang pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung adalah pertama, Permohonan Pembiayaan; pada proses ini pemohon datang langsung ke BPRS dan akan dilayani *Customer Service* dan melengkapi administrasi, juga persyaratan atau ketentuan BPRS. Kedua, Analisis pembiayaan; Sumber Daya Insani (SDI) melakukan analisa pada nasabah dengan investigasi kemudian survei guna untuk memastikan kebenaran data-data dengan wawancara. Ketiga, Persetujuan Direksi; proses ini yaitu penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pengajuan pembiayaan yang dipegang langsung oleh Direksi. Keempat, Pengikatan Pembiayaan; sebelum dilakukan pengikatan pembiayaan, semua dokumen harus telah diterima. Kelima, Pencairan Dana; proses yang terkahir pencairan dana juga dapat dilakukan oleh admin Legal.
2. Dasar pemikiran adanya keputusan Direksi tentang pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* khusus untuk nasabah Direksi dan Karyawan saja adalah pinjaman semacam ini dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan dana atau kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam

pelaksanaannya bahwa memang benar di BPRS tersebut untuk sekarang pembiayaan pinjaman akad *Qordhul hasan* atau *Qardh* diperuntukan khusus untuk nasabah didalam bank saja yaitu Direksi, Karyawan dan keluarga karyawan tetapi tidak untuk nasabah di luar bank yaitu masyarakat disekitar operasional bank, dikarenakan pada intinya BPRS tidak mau mengambil resiko dan waktu yang terbaung sia sia yaitu nasabah dalam pengembalian jatuh tempo banyak yang macet, pembiayaan kenyataannya menjadi konsumtif dan tidak mau rumit dalam pengelolaannya, maka dari itu para Direksi dan admin pembiyaan melakukan musyawarah dan mengeluarkan keputusan tersebut dalam surat keputusan Direksi SK Nomor: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Agustus 2012.

3. Tinjauan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* terhadap Keputusan Dirksi No: 13/SK/BPRS/-HIKP/VIII/2012 tentang pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* atau *Al-Qardh* adalah menganalisis dalam salah satu poinnya, yaitu point ke 1 tentang ketentuan umum *al-qardh* dijelaskan bahwa pernyataannya bahwa “*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan” maka dari fatwa tersebut sudah jelas dalam kata memerlukan yaitu orang yang benar-benar membutuhkan, maksudnya bahwa pembiayaan pinjaman akad *Qardh* disitu semua masyarakat berhak menerimanya ketika mereka membutuhkan pembiayaan dengan mendesak atau mengalami kesulitan, maka ada permasalahan yang tidak sesuai dengan fatwa yaitu pada PT. BPR Syariah

HIK Parahyangan ada kebijakan Direksi pada intinya pembiayaan pinjaman akad *Qordhul Hasan* atau *Qordh* dikhususkan untuk nasabah internal bank saja maksudnya Direksi, Karyawan dan Keluarga inti karyawan sedangkan nasabah eksternal bank maksudnya nasabah yang di sekitar operasional bank tidak dapat melakukan pembiayaan pinjaman *Qardh* tersebut. Begitu juga dilihat dari peran atau fungsi suatu perbankan disamping bersifat komersil adalah dengan misi sosial untuk mensejahterakan masyarakat sekitar operasional perbankan tersebut. Setelah dianalisa dari keadaan yang berlangsung dan berdasarkan data-data yang ada di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan dan dihubungkan dengan teori yang telah dijelaskan.

B. Saran

Mengingat bank syariah dalam beraktivitasnya disamping bersifat komersil ada juga membawa misi sosial maka dari itu misi sosial ini bisa lebih dipersiapkan dan lebih dijaga keseriusannya karena ketika suatu lembaga keuangan syariah khususnya pada BPRS dalam misi sosialnya khususnya pada akad *Tabarru'* yaitu pada pembiayaan pinjaman akad *Qardh* atau *Qordhul Hasan* baik dalam pengelolaannya dan dipersiapkan juga dalam targetan awal maka menjadi sebuah kebanggaan atau keberkahan suatu lembaga, baik dari lahir maupun batin juga untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal perekonomian.